

## ABSTRAK

BPRS Metro Madani merupakan salah satu perbankan syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Fasilitas pembiayaan murabahah yang disediakan oleh BPRS Metro Madani meliputi pembiayaan produktif dan konsumtif. Namun, fasilitas pembiayaan murabahah yang disediakan oleh BPRS Metro Madani seyogyanya sesuai dengan pembiayaan murabahah yang telah ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Penelitian ini difokuskan pada tujuan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dalam pembiayaan murabahah. Metode analisis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Metro Madani Kota Metro telah menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan PSAK 102. Namun, *implementasi* PSAK 102 oleh PT.BPRS Metro Madani Kota Metro belum sepenuhnya optimal. PT.BPRS Metro Madani Kota Metro saat ini hanya menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan saja dan tanpa memberlakukan denda seperti yang tertera pada PSAK No.102. Dalam PSAK No.102 pembiayaan murabahah bisa dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan, serta memberlakukan denda kepada pembeli yang lalai dalam membayarkan kewajibannya. Di PT.BPRS Metro Madani Kota Metro, hanya penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan saja, sementara penerapan denda tidak diakui. Namun, sebagai alternatif, bank ini memberlakukan infaq seikhlasnya kepada nasabah sebagai kompensasi, meskipun jumlahnya tidak ditentukan.

Kata Kunci : *Implementasi*, PSAK 102, Murabahah